



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 70/PID.LH/2018/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sabran Bin Husrin (alm).
Tempat lahir : Negara.
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Pebruari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Palangka Raya – Bukit Rawi RT.01 Rw.02,
Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Sabran Bin Husrin (alm) ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1Febuari 2018 sampai dengan tanggal 20Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANTONINUS KRISTIANO,S.H. dan FRIDKING IRAWAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KENTOR HUKUM ANTONINUS KRISTIANO,S.H. & REKAN, berkantor di Jalan S.Parman Nomor 25 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018;

Halaman 1dari11HalPutusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- 1). Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 19 September 2018 Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2). Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 September 2018 Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK tentang penunjukkan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- 3). Berkas perkara Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN.Plk dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
- 4). Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 3 April 2018 No. Reg. Perkara : PDM -128 /Plang/0318, , yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SABRAN Bin HUSRIN (Alm), pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2018, bertempat di tempat penjualan kayu (tempat Wantilan) "UD. BERSAMA FARID" jalan Seth Adjie Kel. Panarung Kota Palangka Raya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari Pembalakan Liar berupa kayu Rimba Campuran sebanyak 16,40 M3 (enam belas koma empat puluh meter kubik) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari ditangkapnya NURIANSYAH Bin SUWANDI (berkas terpisah/splitsing) yang sedang mengangkut dengan mobil truck Nopol. DA 9559 LD yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Tim dari Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalaweit Kalimantan Tengah Seksi wilayah I Palangka Raya yang sedang melakukan Operasi Pengamanan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Nuriansyah Bin Suwandi bahwa kayu yang diangkutnya dengan mobil truk Nopol. KH 9559 LD tersebut

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari Wantilan/Tempat Penjualan Kayu “BERSAMA FARID” JALAN Seth Adji Kelurahan Panarung Kota Palangka Raya Prop. Kalteng.

Pada hari rabu tanggal 31 Januari 2018 Anggota Tim dari Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalaweit Seksi Wilayah I palangkaraya Prop. Kalteng kemudian melakukan pemeriksaan di Wantilan/Tempat Penjualan Kayu “BERSAMA FARID” jalan Seth Adjie Kota Palangka Raya dan menemukan kayu Rimba Campuran sebanyak 16,40 M3 (enam belas koma empat puluh meter kubik) tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut.

Bahwa setelah Anggota Tim dari Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalaweit Seksi Wilayah I Palangka Raya Prop. Kalteng melakukan pengembangan penyidikan terdakwa mengakui bahwa kayu-kayu tanpa dokumen SKSHH tersebut diterima dari sdr. ASEP Alias MANG ARSIT (Daftar Pencarian Orang/DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh FRACISCO SOARES, S.Hut dan KIDENG WATANG HOYATA dari Kementerian Lingkungan Hidup Direktorat Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X, yang melakukan pengukuran terhadap barang bukti hasil hutan berupa Swan Timber (kayu Gergaji) di kantor Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) seksi wilayah I Palangka Raya Prop. Kalteng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- merupakan hasil olahan kayu berupa Swan Timber (kayu gergaji) jenis Meranti dan kelompok Rimba Campuran : Geronggang, Rengas, Banintan sebanyak 2711 (dua ribu tujuh ratus sebelas) keeping dengan Volume 16,40 M3 (enam belas koma empat puluh kubik)

Selanjutnya terdakwa selaku pemilik wantilan/tempat Penjualan Kayu “BERSAMA FARID” JALAN Seth Adjie dibawa ke Kantor BPPHLHK Seksi Wilayah I Palangka Raya (Mako SPORC) guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa SABRAN Bin HUSRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palangka Raya telah mengajukan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SABRAN Bin Aim HUSRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menerima. membeli menjual . menerima tukar. menerima titipan dan atau memiliki hasil Hutan yang tidak dilengkapi surat sahnya hasil hutan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABRAN Bin Aim HUSRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanan Denda 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu Olahan jenis rimba campuran sebanyak 16,40 M3 (enam belas koma empat nol) meter kubik Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) nota pembelian tertanggal 23-1-2018
 - 1 (satu) lembar nota penjualan tertanggal 30-01-2018 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima/ ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Agustus 2018 Nomor. 152/Pid.B/LH/2018/PN.PIk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SABRAN Bin HUSRIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menjual dan memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dan denda sejumlah 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis rimba campuran sebanyak 16,40 (enam belas koma empat nol) M3;

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar Nota Pembelian tertanggal 23-1-2018;
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan tertanggal 30-01-2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima riburupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 September 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 Agustus 2018 Nomor. 152/Pid.B/LH/2018/PN.PIK, dan permintaan banding dari Terdakwa itu telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan masing-masing tertanggal 4 September 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 5 September 2018 untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori banding tertanggal 12 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 12 September 2018 yang salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 152/Pd.B/LH/2018/PN PIK diputus tanggal 27 Agustus 2018, sedangkan permintaan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 3 September 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan Banding, mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa di dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dengan Tuntutan Tindak Pidana Yaitu melanggar dalam pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, Maka unsur – unsur yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur setiap orang;

Unsur secara melawan hukum;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) KUHAP untuk sahnya surat dakwaan, maka surat dakwaan itu harus berisi uraian-uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang dilakukan. hal mana sesuai pula dengan YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI Nomor : 1289.K/Pid/1984 Tanggal 26 Juni 1987 Jo Nomor : 2436.K/Pid/1988 Tanggal 30 Mei 1990 Jo Nomor : 350.K/Pid/1990 Tanggal 30 September 1993. Bahwa semua unsur-unsur yang didakwakan harus dirumuskan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaannya. bahwa apabila dicermati dakwaan Subsidiair dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang menimpa Terdakwa.

2. Bahwa terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Kami selaku Penasihat Hukum terdakwa menolak seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum karena pada faktanya bahwa didalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum telah menjerat Terdakwa SABRAN Bin HUSRIN (Alm) dengan Tindak Pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.
3. Bahwa Kami Penasihat Hukum terdakwa beranggapan saudara Jaksa Penuntut Umum sangatlah salah dan keliru menuduh Terdakwa SABRAN Bin HUSRIN (Alm) melakukan perbuatan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Bahwa pada Faktanya Kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran yang di beli oleh saudara WAHYUDIONO yang telah di hadirkan sebagai Saksi di persidangan dalam perkara ini dan Kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran yang di beli oleh saudara WAHYUDIONO dari Galangan atau Toko UD Bersama Farid milik SABRAN Bin HUSRIN (Alm) adalah legal dan sumber kayu tersebut jelas berasal dari Bansaw atau Industri Kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran yang ada di Palangka Raya, yang Legal dan mempunyai izin untuk pengolahan Kayu tersebut, sementara yang benar – benar melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, melanggar bebas di luar sana dan tidak di sentuh oleh Hukum, dan yang aneh lagi dalam perkara ini terdakwa di tuduhkan sebagai pelaku kejahatan, sementara asal usul kayu tersebut sangat jelas, sebenarnya Kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat meragukan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebab Tindak Pidana yang di tuduhkan kepada

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa penuh dengan rekayasa dan menjadikan terdakwa sebagai tumbal dari pada kepentingan orang – orang yang tidak bertanggung jawab, jadi yang di maksud subjek pelaku kejahatan sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan yang di tuduhkan ke pada Terdakwa oleh Penuntut Umum sangatlah salah dan benar – benar keliru.

4. Bahwa kayu yang terdakwa jual telah mempunyai izin, artinya kayu tersebut legal dan bebas untuk diperjual-belikan, jadi bagaimana Penuntut Umum menyebutkan terjadi tindak Pidana sebagaimana di atur dalam pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, di dalam perkara ini dan yang menjadi kebenaran dalam Fakta ini tidak ada terjadi suatu tindak pidana seperti dalam Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dan apabila dalam perkara ini terjadi suatu tindak pidana maka bukan Terdakwa SABRAN Bin HUSRIN (Alm) yang menjadi pelaku kejahatan tersebut, seharusnya Penuntut Umum harus teliti dalam menentukan pelaku kejahatan, dan apabila terjadi tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Hutan, maka pelaku tersebut telah di ketahui oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dan sampai pada saat ini pelaku kejahatan tersebut tidak pernah tersentuh oleh Hukum.
5. Bahwa menurut Kami Penasihat Hukum Terdakwa SABRAN Bin HUSRIN (Alm), Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya tidak cermat dan tidak professional dalam Dakwaan dan Tuntutannya seharusnya Dakwaan dan Tuntutan seperti yang diajukan dalam persidangan yang mulia ini tidak layak diajukan dan hanya mencoreng hukum dan Peradilan yang berlaku, Kenapa Kami katakan hal demikian, Saudara Penuntut Umum sudah melanggar apa yang sudah di amanatkan undang – undang yaitu melanggar pasal 143 ayat (2) Huruf B, KUHAP dikarenakan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai objek perkara yang didakwakan. Seharusnya Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum harus batal demi hukum. Hal ini sesuai juga dengan pasal 143 ayat (3) KUHAP, dan didalam Persidangan yang Mulia ini tidak akan pernah mencapai puncak keadilan yang terang benderang apabila dituntun dengan Dakwaan dan Tuntutan yang menyesatkan.
6. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Palangka Raya, Nomor : 152/Pid.B/LH/2018/PN Plk Tanggal 27 Agustus 2018, dalam Putusannya menyatakan saudara Terdakwa SABRAN Bin HUSRIN (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, dan menjadi dasar Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil Putusan berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang Cacat Hukum, maka Kami Penasihat Hukum meragukan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, dalam mengambil Putusannya tidak berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang, pengambilan Putusan yang dilakukan Majelis Hakim hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

7. Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa SABRAN Bin HUSRIN (Alm) dalam Permohonan Banding ini, melampirkan bukti Copy keabsahan atau legalitas UD. Bersama Farid milik Terdakwa yang mempunyai surat Izin yang diberikan/diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, sebagai dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mengambil Putusannya.

Dengan uraian tersebut di atas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Mohon Putusan :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 152/Pid.B/LH/2018/PN Plk Tanggal 27 Agustus 2018,
2. Menyatakan Terdakwa SABRAN Bin HUSRIN Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan Membebaskan Terdakwa SABRAN Bin HUSRIN, dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau Memberikan Putusan Bebas.
3. Membebaskan biaya Perkara yang timbul karena perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN.PIK dan memori banding dari Terdakwa, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ahli atas nama MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, M.P., dipersidangan antara lain menerangkan bahwa Terdakwa selaku pemilik galangan kayu/wantilan yang menjual kayu olahan wajib memiliki perijinan penumpukan kayu lanjutan dan dokumen perijinan sumber asal usul hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ijin perdagangan jual beli kayu dari pejabat yang berwenang atau ijin

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penumpukan kayu olahan yang ijinnya diperoleh dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam pasal 1 butir 1 ke 28 bahwa Tempat Penumpukan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut TPT-KO adalah tempat yang menampung kayu olahan milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan dan perkayuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati secara seksama bukti copy keabsahan atau legalitas UD. Bersama Farid milik Terdakwa yang dilampirkan dalam memori banding tersebut, ternyata bukan merupakan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh Terdakwa selaku pemilik galangan kayu/wantilan yang menjual kayu olahan sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli atas nama MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, M.P. di atas;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut ternyata hanya merupakan ulangan dari nota pembelaannya dan tidak merupakan hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa Sabran bin Husin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PNPIK tanggal 27 Agustus 2018 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PNPIK tanggal 27 Agustus 2018 dan ia berada di luar tahanan (masa penahanan terdakwa berakhir pada tanggal 17 Juni 2018) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar di bawah ini tidak dicantumkan perintah supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 241 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 152/Pid.B/LH/2018/PN Plk yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari SELASA, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H Hakim Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis, dengan PUDJI TRI RAHADI, S.H dan SUCIPTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 19 September 2018 Nomor: 70/PID.LH/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 23 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSLAK A.L.B,

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 70/PID.LH/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

SUCIPTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JUSLAK A.L.B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)